



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 703/Pdt.P/2019/PN Jkt. Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan, telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan Para Pemohon:

MARTNA VITRIANI, Alamat: Jl. Pulo Besar Rt/Rw 007/011 Kelurahan Sunter

Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara;

MICHAEL KOHLER, Tempat lahir: Magdeburg, 27 Februari 1986, Jenis

Kelamin: Laki-laki, Nomor Paspor: C6JFY0190,

Kewarganegaraan, Jerman.

Selanjutnya disebut sebagai,.....Pemohon

Dalam hal ini semuanya memberikan kuasa kepada Rachmat Sumantri, SH., Muchlis SH., Triana Nurhasanah, SH., adalah anggota Organisasi Bantuan Hukum POSBAKUMADIN JAKARTA UTARA Terakreditasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM R.I Nomor: M.HH-02.HN.03.03 Tahun 2013 Jl. Beting Sawah I No. 26 Rt. 011 Rw. 009 Semper Barat, Jakarta Utara. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 91/PBH-PN.JU/PDT/SK.HK/IX/2019 tertanggal 3 September 2019.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas permohonan beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah melihat surat-surat bukti;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 9 September 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 9 September 2019 di bawah Register Nomor 703/Pdt.P/2019/PN. Jkt.Utr. yang telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I adalah warga negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor 3172025603940008 atas nama Martna Vitriani dan Kartu Keluarga nomor : 3172021406190037, dan Pemohon II adalah warga negara Jerman sesuai dengan Nomor Paspor: C6JFY0190;
2. Bahwa Pemohon I telah melangsungkan perkawinan campuran dengan Pemohon II berkebangsaan Jerman bernama Michael Kohler, pemegang paspor Jerman nomor : C6JFY0190;
3. Bahwa atas perkawinan campuran Para Pemohon tersebut telah dilahirkan seorang anak yang bernama Maya, perempuan. Lahir di Bali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 11 Februari 2019, sesuai dengan kutipan akta kelahiran nomor : 3172-LT-14062019-0062;

4. Bahwa oleh karena anak Para Pemohon dilahirkan dari perkawinan campuran, maka anak Pemohon memiliki 2 (dua) kewarganegaraan selama ia belum 18 tahun, yaitu Indonesia paspor nomor : C4295603, dan Jerman paspor nomor : G4029826;
5. Bahwa oleh karena anak Para Pemohon memiliki 2 (dua) kewarganegaraan, maka anak Pemohon diwajibkan mempunyai kartu affidavit, yaitu agar anak Pemohon dapat bebas keluar masuk Indonesia tanpa harus mengurus visa;
6. Bahwa untuk mengurus kartu affidavit tersebut di Kantor Imigrasi, diperlukan penetapan Pengadilan pengakuan anak untuk diterbitkan akta pengakuan anak oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
7. Bahwa atas pengakuan anak Para Pemohon tersebut agar Para Pemohon melaporkan pencatatan tentang perbaikan Akta Kelahiran milik anak Para Pemohon tersebut kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa dengan alasan tersebut diatas Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Cq. Hakim yang menangani Permohonan ini dapat mengabulkan Permohonan Para Pemohon dengan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan serta mengakui bahwa anak Para Pemohon yang bernama Maya, perempuan. Lahir di Bali pada tanggal 11 Februari 2019, sesuai dengan kutipan akta kelahiran nomor : 3172-LT-14062019-0062 adalah anak kandung dari Pemohon I (Martna Vitriani) dan Pemohon II (Michael Kohler);
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan tentang Pengakuan Anak tersebut kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara untuk dicatat ke dalam Register yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon menurut ketentuan yang berlaku;

Demikian Permohonan ini diajukan kepada Bapak ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir kuasanya dan atas pertanyaan Hakim, menerangkan bahwa Para Pemohon benar telah mengajukan permohonan yang isinya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya masing-masing yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n.Martna Vitriani NIK.3172025603940008, sesuai asli pada bukti diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Identitas BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND a.n.Michael Kohler copy dari copy pada bukti diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Kepala Keluarga a.n Martna Vitriani Kel Sunter Jaya, sesuai asli pada bukti diberi tanda P-3 ;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran a.n.Maya No; 3172-LT-14062019-0062 tertanggal 14 Juni 2019, sesuai asli pada bukti diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Paspor a.n Maya tanggal 5 Juli 2024, sesuai asli pada bukti diberi tanda P-5 ;
6. Fotokopi Reisepass G 402926 a.n Maya Tergit tanggal 20 September 2019, sesuai asli pada bukti diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Buku URKUNDE a.n. Herr Michael Kohler dan Frau Martna Vitriani,diterbitkan Jakarta 2 September 2019, sesuai asli pada bukti diberi tanda P-6;
8. Fotokopi Surat keterangan kedaulatan Besar Republik Federal Jerman di Jakarta pengakuan Ayah dan pernyataan persetujuan, sesuai asli pada bukti diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat-surat tersebut, Para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi sebagai berikut :

1. **Saksi Marisan** di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon dan ada hubungan keluarga yaitu Saksi adalah Ayah kandung dari Pemohon 1 Pemohon 2 adalah mantu;
 - Bahwa Para Pemohon adalah Warga Negara Indonesia beralamat Jl. Pulo Besar Rt/Rw 007/011 Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara;
 - Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara adat dan kekeluargaan oleh orang luar Negeri dari Jerman yang bernama Michael Kohler);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perkawinan campuran tersebut sudah dikaruniai seorang anak bernama, Maya lahir di Bali pada tanggal 11 Februari 2019 sesuai dengan kutipan akta kelahiran nomor; 3172-LT-14062019-0062;
 - Bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengesahkan anak Para Pemohon tersebut sebagai anak sah dari Para Pemohon dengan Penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi selama ini tidak ada yang memperlakukan anak Para Pemohon tersebut;
 - Bahwa Saksi mengenal bukti surat-surat yang diajukan di persidangan;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Kuasa Para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

1. Saksi Budi Santoso : di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon dan ada hubungan sebagai teman Pemohon I.;
- Bahwa Para Pemohon.I. adalah Warga Negara Indonesia beralamat di Jl. Pulo Besar Rt/Rw 007/011 Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara dan Pemohon II. Beralamat diluar Negeri Jerman;
- Bahwa saksi pernah mendengar kalau Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara adat dengar dari Pemohon.I ;
- Bahwa dari hasil perkawinan adat Para Pemohon tersebut telah dilahirkan 1 (satu) orang anak dimana anak pertama yang diberi nama : Maya, Perempuan, Lahir di Bali, Tanggal 11 Februari 2019 ;
- Bahwa oleh karena perkawinan adat Para Pemohon tidak dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil, maka dalam Kutipan Akta Kelahiran anak tersebut ditulis anak ke satu perempuan dari seorang ibu : Martna Vitriani (Pemohon 1);
- Bahwa Para Pemohon bermaksud untuk membuat pengakuan anak Para Pemohon yang bernama Maya tersebut sebagai anak dari Ayah yang bernama Michael Kohler ;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk membuat pengakuan anak Para Pemohon tersebut sebagai anak dari Para Pemohon dengan Penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara;
- Bahwa sepengetahuan Saksi selama ini tidak ada yang memperlakukan anak Para Pemohon tersebut;
- Bahwa Saksi mengenal bukti surat-surat yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Kuasa Para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Atas keterangan Saksi tersebut, Kuasa Para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan yang sekiranya relevan untuk dijadikan pertimbangan, ikut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Kuasa Para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya tersebut Para Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis bertanda P-1 sampai dengan P-8 dan 2 (dua) orang Saksi yang bernama Mirsan dan Budi Santoso;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Kuasa Para Pemohon, maka terbukti **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon 1 adalah bertempat tinggal Jl. Pulo Besar Rt/Rw 007/011 Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara dan Pemohon II bertempat tinggal di Luar Negeri Jerman;
- Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan adat secara kekeluargaan yang mana karena Pemohon II berkebangsaan Jerman bernama Micchael kohler dan Para pemohon belum dapat dicatatkan kecatatan Sipil;
- Bahwa dari perkawinan Para Pemohon tersebut dilahirkan seorang anak yang diberi nama : Maya, Perempuan, lahir di Bali, tanggal 11 Febuari 2019 sebagaimana Kutipan Akte Kelahiran No. 3172-LT-14062019-0062, yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara ;
- Bahwa oleh karena perkawinan Para Pemohon tersebut tidak dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil, maka dalam Kutipan Akta Kelahiran anak tersebut ditulis anak ke satu perempuan dari seorang ibu : Martna Vitriani;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah bermaksud untuk pengakuan anak Para Pemohon tersebut sebagai anak dari Para Pemohon dengan Penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara;
- Bahwa selama ini tidak ada yang mempermasalahkan anak Para Pemohon tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pasal 49 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagai mana diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ditentukan sebagai berikut :

- (1) Pengakuan anak wajib di laporkan oleh orang tua pada Intansi Pelaksanaan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat Pengakuan anak oleh ayah dan disetujui oleh Ibu dari anak yang bersangkutan.
- (2) Kewajiban untuk melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengakuan anak yang lahir diluar hubungan perkawinan yang sah.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Pengakuan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut, terbukti bahwa anak yang diberi nama Maya, Perempuan, lahir di Bali, tanggal 11 Febuari 2019 sebagaimana Kutipan Akte Kelahiran No 3172-LT-14062019-0062, yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Propinsi DKI Jakarta adalah anak yang lahir diluar nikah dan perkawinan campuran yang belum dicatitkan ke Suku Dinas Catatan Sipil, sehingga permohonan Para Pemohon supaya anak tersebut diakui sebagai anak dari Ayah yang bernama Michael Kohler dan Ibu Martna Vitriani berdasarkan Surat Keterangan Kedutaan Besar Republik Federal Jerman P-8, yang diakui Para Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, dengan demikian permohonan Para Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 92 ayat (3) huruf b Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tersebut oleh karena Pemohon.I. adalah Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Wilayah Jakarta Utara, dan kelahiran anak Para Pemohon yang bernama Maya dicatitkan di Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta maka Pencatatan pelaporan pengakuan anak Para Pemohon tersebut dilakukan di Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta pada regester Akta Pengakuan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak;

Menimbang, bahwa mengenai diktum penetapan ini disesuaikan dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut di atas, sehingga diktum penetapan ini sebagaimana dalam amar penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagai mana diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil Undang-undang serta peraturan hukum lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan serta mengakui bahwa anak Para Pemohon yang bernama Maya, perempuan. Lahir di Bali pada tanggal 11 Februari 2019, sesuai dengan kutipan akta kelahiran nomor : 3172-LT-14062019-0062 adalah anak kandung dari Pemohon I (Martna Vitriani) dan Pemohon II (Michael Kohler);
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan tentang Pengakuan Anak tersebut kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara untuk dicatat ke dalam Register yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp262.000,- (dua ratus enam puluh dua ribu rupiah);

Demikian ditetapkan hari Selasa, tanggal 24 September 2019 oleh Fahzal Hendri, SH.,MH. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang ditunjuk selaku Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh . Sukartini S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

SUKARTINI, S.H.

FAHZAL HENDRI, SH.,MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

PNBP : Rp. 30.000,-
ATK: Rp. 75.000,-
Panggilan : Rp.125.000,-
PNBP Panggilan : Rp. 10.000,-
Redaksi : Rp. 10.000,-
Materai : Rp. 12.000,-

J u m l a h : Rp.262.000,- (dua ratus dua enam puluh dua ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)